

**UPAYA HUKUM YANG DILAKSANAKAN ATAS KASUS
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PT Y
(STUDI KASUS KLIEN KJA WAHYU HENDRA CAHYONO)**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

Arrel Aurilivya Subiyakto

152110713003

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2024**

LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atas keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 28 Mei 2024

Penulis

Arrel Aurilivya Subiyakto
NIM. 152110713003

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**UPAYA HUKUM YANG DILAKSANAKAN ATAS KASUS PEMERIKSAAN
PAJAK TERHADAP PT Y**

Disusun oleh:

Arrel Aurilivya Subiyakto

152110713003

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Perpajakan

Tanggal 13 Juni 2024



Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A.
NIP. 199209182019031008

Dosen Pembimbing

Tanggal 13 Juni 2024



Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A.
NIP. 199209182019031008

Pimpitan / Supervisor

Tanggal 12 Juni 2024



Wahyu Hendra Cahyono, SE, Ak, CA, KHP

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala pertolongan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Upaya Hukum Yang Dilaksanakan Atas Kasus Pemeriksaan Pajak Terhadap PT Y” dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan dukungan serta membantu dalam penyusunan tugas akhir antara lain:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan kepercayaan, doa, motivasi, serta dukungan baik secara moral maupun materil kepada penulis, dan telah senantiasa menjadi sandaran maupun wadah bagi penulis dalam menghadapi dan berkeluh kesah tentang segala hal sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik
2. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
3. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A, selaku Koordinator Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan Tugas Akhir
4. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berguna selama perkuliahan
5. Bapak Wahyu, Bapak Surya, Bapak Febtian, dan seluruh staff serta karyawan KJA Wahyu Hendra Cahyono yang telah membantu serta memberikan pengalaman yang kelak berguna di dunia kerja
6. Kepada Bagus Putra Rukmana yang telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan, telah berkontribusi banyak dalam penulisan Tugas Akhir ini, senantiasa menemani, meluangkan waktu, pikiran, dan materi, mendengarkan keluh kesah dan selalu memberi dukungan untuk terus berusaha dalam segala hal untuk meraih apa yang penulis impikan

7. Kepada pemilik NIM 152110713010 dan 152110713040 bernama Camilla Trama dan Haura Tsabitah yang selalu ada dan membantu kapanpun penulis membutuhkan
8. Kepada teman dekat penulis sejak bangku Sekolah Menengah Atas Almira Avrilian G, Della Anggun P, Faretha Agnecia, dan Hikmal Fasha F yang selalu memberi semangat dan dukungan dari sebelum menjalani kuliah hingga saat ini
9. Kepada teman dekat penulis sejak bangku Sekolah Dasar Langit Jingga, Vaneta Amelia Salsabila, dan Dina Novia Candrawati yang selalu memberi semangat dan dukungan dari sebelum menjalani kuliah hingga saat ini
10. Teman-teman yang selalu membantu dan memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam menyusun Tugas Akhir ini
11. Keluarga Perpajakan angkatan 2021 yang senantiasa memberikan dukungan, saran, dan semangat secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai hal
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran dengan sangat amat baik serta tidak pernah menyerah dengan apapun kondisinya.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya.

Surabaya, 28 Mei 2024



Arrel Aurilivya Subiyakto

NIM. 152110713003

ABSTRAK

Indonesia menggunakan sistem *self assessment* sehingga Direktorat Jenderal Pajak serta instansi administrasi perpajakan harus melakukan pengendalian untuk menjamin pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh DJP adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak. Dalam hal menyetor dan melaporkan terdapat beberapa kemungkinan adanya terbit surat ketetapan sebagai surat untuk melakukan penagihan atas tagihan pajak atau sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak atau adanya pajak terutang kurang bayar. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui alasan fiskus melakukan pemeriksaan pajak pada PT Y serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP. Pada tugas akhir ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada kasus ini wajib pajak mendapat SKPKB dari DJP, atas SKPKB dari DJP maka wajib pajak mengajukan permohonan keberatan karena Wajib Pajak merasa terdapat perbedaan perhitungan DPP PPN dan perbedaan perhitungan PPN kurang bayar. Hasil dari permohonan keberatan tersebut membuat wajib pajak merasa kurang puas sehingga wajib pajak mengajukan permohonan banding dengan menyertakan data pendukung berupa bukti bayar, surat keberatan, SKP, surat kuasa, akta perusahaan, dan fotocopy buku penerimaan kas wajib pajak. Namun wajib pajak tidak melengkapi syarat administrasi yang diperlukan, sehingga hasil dari permohonan banding ditolak.

Kata Kunci: pajak, pemeriksaan pajak, surat ketetapan pajak, keberatan, banding pajak

ABSTRACT

Indonesia uses a self-assessment system so that the Directorate General of Taxes and tax administration agencies must carry out controls to ensure the implementation of tax obligations according to regulations. One form of control carried out by the DJP is by conducting tax audits. In terms of depositing and reporting, there are several possibilities for a decree to be issued as a letter to collect tax bills or administrative sanctions for taxpayers who do not make tax payments or there is an underpayment of tax owed. The purpose of writing this final assignment is to find out the reasons for the tax authorities carrying out a tax audit at PT Y and what legal measures can be taken by taxpayers based on the results of the audit carried out by the DJP. In this final assignment the author uses a qualitative method with a case study approach. In this case, the taxpayer received an SKPKB from the DJP. Based on the SKPKB from the DJP, the taxpayer submitted an objection request because the taxpayer felt that there was a difference in the calculation of DPP VAT and a difference in the calculation of underpaid VAT. The results of the objection request make the taxpayer feel dissatisfied so the taxpayer submits an appeal request by including supporting data in the form of proof of payment, objection letter, SKP, power of attorney, company deed, and photocopy of the taxpayer's cash receipts book. However, the taxpayer did not complete the necessary administrative requirements, so the result of the appeal was rejected.

Keywords: tax, tax audit, tax assessment letter, objection, tax appeal

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Dasar Hukum.....	4
2.2 Wajib Pajak.....	4
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak	5
2.4 Pemeriksaan Pajak.....	5
2.5 Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	6
2.6 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	7
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	8

3.1 Objek	8
3.2 Waktu.....	8
3.3 Metode Kajian	8
BAB 4 PEMBAHASAN	10
4.1 Hasil Pelaksanaan.....	10
4.2 Pembahasan	11
4.2.1 Pengajuan Keberatan	11
4.2.2 Pengajuan Banding	13
4.3 Solusi.....	14
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	15
4.1 Kesimpulan.....	15
4.2 Saran.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16
LAMPIRAN.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perhitungan DPP PPN menurut Pemeriksa dan Wajib Pajak	10
Tabel 4. 2 Perhitungan PPN kurang bayar menurut Pemeriksa dan Wajib Pajak .	10
Tabel 4. 3 Perhitungan Sanksi Denda SK Keberatan Ditolak	13
Tabel 4. 4 Perhitungan Sanksi Denda SK Banding Ditolak.....	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Keberatan bulan Januari..	17
Lampiran 2 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Keberatan bulan Februari	18
Lampiran 3 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Keberatan bulan Maret	19
Lampiran 4 Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan bulan Januari	20
Lampiran 5 Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan bulan Februari	21
Lampiran 6 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Keberatan bulan Maret	22
Lampiran 7 SK Keberatan bulan Januari	23
Lampiran 8 <i>SK Keberatan bulan Februari</i>	24
Lampiran 9 <i>SK Keberatan</i> bulan Maret	25
Lampiran 10 Pengajuan banding bulan Januari	26
Lampiran 11 Pengajuan banding bulan Februari	27
Lampiran 12 Pengajuan banding bulan Maret	28
Lampiran 13 Bukti Penerimaan Negara Separuh bulan Januari	29
Lampiran 14 Bukti Penerimaan Negara Separuh bulan Februari	30
Lampiran 15 Bukti Penerimaan Negara Separuh bulan Maret	30

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Salah satu cara untuk menetapkan jumlah pajak yang wajib diserahkan oleh wajib pajak kepada pemerintah adalah melalui sistem pemungutan pajak, dimana wajib pajak sendiri yang menilai dan membayar jumlah pajak yang terutang, dan salah satu modelnya adalah *Self Assessment*. *Self Assessment System* merupakan mekanisme pemungutan pajak yang memberikan otoritas serta harapan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, melaporkan serta bertanggung jawab secara mandiri atas jumlah pajak yang terhutang. Oleh karena Indonesia menggunakan sistem *self assessment* maka DJP serta instansi administrasi perpajakan harus melakukan pengendalian untuk menjamin pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Salah satu bentuk pengendalian yang dilaksanakan oleh DJP adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan merupakan sekumpulan aktivitas penghimpunan dan penyusunan informasi, penjelasan dan bukti yang dilakukan dengan berdasarkan fakta serta berpengalaman mengikuti standar pemeriksaan guna memeriksa kedisiplinan perpajakan, tanggung jawab pajak atau keperluan lainnya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jenis pajak yang menerapkan *Self Assessment System* dalam proses pemungutannya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pembayaran yang dikenakan pada transaksi pembelian dan penjualan barang serta layanan yang dilakukan oleh individu atau entitas yang telah resmi diakui sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Pihak penjual wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN, sedangkan pihak pembeli wajib membayar pajak tersebut. DJP memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau menjalankan dan menerapkan hukum dan peraturan pajak yang berlaku.

Dalam hal menyetor dan melaporkan terdapat beberapa kemungkinan adanya terbit surat ketetapan sebagai dokumen untuk menagih pajak yang belum dibayarkan atau sebagai sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak atau adanya pajak terutang kurang bayar. Surat ketetapan pajak terbagi menjadi lima, yaitu Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan surat keputusan yang menetapkan jumlah pembayaran pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran, pokok pajak, dan sanksi administrasi yang masih terhutang. SKPKB terbit karena beberapa hal, antara lain adanya informasi dari pemeriksaan atau keterangan lain yang menunjukkan belum atau tidak dibayar sepenuhnya, SPT tidak diserahkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan kewajiban melakukan pembukuan tidak dipenuhi sehingga jumlah pajak yang harus dibayar tidak dapat diketahui. Adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berfungsi sebagai penyesuaian terhadap jumlah pajak terhutang menurut SPT, sarana pengenaan sanksi, dan alat penagihan pajak.

Sesuai Pasal 25 ayat (1) UU KUP dalam hal pengenaan SKPKB wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan sebagai langkah yang bisa dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas, dan/atau tidak setuju dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut. Permohonan keberatan harus diajukan kepada DJP dalam waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak, dan jika wajib pajak masih merasa tidak puas dengan hasil SK keberatan, maka wajib pajak bisa mengajukan banding kepada pengadilan pajak dalam waktu tiga bulan setelah menerima SK keberatan.

PT Y terdapat pajak kurang bayar PPN pada masa Januari, Februari, dan Maret tahun 2016, sehingga DJP melakukan pemeriksaan atas terjadinya hal tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada tanggal 30 September 2019. Wajib pajak menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hasil pemeriksaan, yang kemudian menyebabkan

wajib pajak mengajukan keberatan. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2020, DJP melakukan penelitian terhadap keberatan tersebut.

Namun, keberatan yang diajukan oleh wajib pajak ditolak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan SKPKB, sehingga wajib pajak mengajukan banding kepada pengadilan pajak yang pada dasarnya menunjukkan bahwa pemohon tidak setuju terhadap perhitungan tersebut. Dengan surat permohonan banding ini pemohon berharap banding yang diajukan akan dikabulkan seluruhnya. Apabila wajib pajak tidak mengajukan banding, maka dianggap bahwa wajib pajak setuju dengan surat keputusan keberatan dan menerima kewajiban pembayaran sanksi yang diberikan atas hasil surat keputusan keberatan yang ditolak.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam Laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan fiskus melakukan pemeriksaan pajak pada PT Y?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atas hasil pemeriksaan pajak?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui beberapa alasan wajib pajak dilaksanakan pemeriksaan pajak
2. Memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atas hasil pemeriksaan pajak.

1.4 Manfaat

Dengan penyusunan Tugas Akhir ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan terkait penyebab dilaksanakan pemeriksaan pajak
2. Mampu memahami beberapa upaya hukum yang bisa dilaksanakan terhadap hasil pemeriksaan pajak

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

1. Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

2. Pengajuan Keberatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015

3. Banding

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

4. Tata Cara Pemeriksaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015

2.2 Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum, termasuk wajib pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang perseorangan atau badan hukum yang memenuhi kriteria wajib pajak harus menyatakan pajak atas penghasilan, harta benda, dan lain-lain. Sebagai wajib pajak memiliki beberapa hak, antara lain dilakukan pemeriksaan, mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak,

pengangsuran dan penundaan pembayaran, pembebasan pajak, dan lain sebagainya. Tidak hanya hak, namun juga wajib pajak memiliki beberapa kewajiban antara lain, mendaftarkan diri, memberikan data, melakukan bayar, lapor, dan memungut atau memotong pajak, dan pemeriksaan.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan sistem perpajakan. Dengan sistem seperti ini, pemerintah selalu memantau dan meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut *International Tax Glossary*, kepatuhan pajak (tax compliance) berarti tindakan prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.4 Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 angka 25 UU KUP, pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan dan bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan pemeriksaan untuk memeriksa kepatuhan perpajakan, kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan dengan dua ketentuan berdasarkan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu:

1. Pemeriksaan rutin, pemeriksaan ini dilaksanakan karena berkaitan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib pajak, antara lain
 - a. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh atau Surat Pemberitahuan Masa PPN yang mencatat kelebihan pembayaran dan mengajukan permohonan restitusi
 - b. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh atau Surat Pemberitahuan Masa PPN yang mencatat kelebihan pembayaran tidak dilengkapi permohonan restitusi
 - c. Menyerahkan SPT Masa PPN lebih bayar kompensasi

- d. Sudah menerima pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak
 - e. Menyerahkan SPT rugi
 - f. Menggabungkan, melebur, melikuidasi, atau berencana untuk meninggalkan Indonesia secara permanen
 - g. Melaksanakan perubahan dalam periode pelaporan, metode pencatatan, dan penilaian aset tetap
2. Pemeriksaan khusus, pemeriksaan ini dilaksanakan berdasarkan hasil analisis risiko yang menunjukkan adanya potensi ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan khusus dilaksanakan dengan mengikuti beberapa persyaratan, yaitu
- a. Berdasarkan evaluasi risiko yang dihasilkan dari profil Wajib Pajak atau informasi internal lainnya, serta data eksternal yang diproses secara manual atau melalui komputer
 - b. Cakupannya bisa mencakup satu, beberapa, atau semua jenis pajak
 - c. Pemeriksaannya menggunakan pemeriksaan lapangan

Terdapat dua metode pemeriksaan yakni pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

1. Pemeriksaan lapangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kediaman wajib pajak, lokasi operasional usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau lokasi lain yang dianggap relevan oleh Pemeriksa Pajak
2. Pemeriksaan kantor merupakan pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

2.5 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN,

tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

2.6 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Dalam Pasal 13 ayat (1) UU No.7 Tahun 2021 tentang HPP menyebutkan bahwa DJP dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut:

1. Terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar
2. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagai ditentukan dalam Surat Teguran
3. Terdapat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen)
4. Terdapat kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang
5. Kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a)
6. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikana pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6c) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

PT Y menjadi objek dalam penyusunan Tugas Akhir ini. PT tersebut merupakan PT yang berlokasi di Kota Jember, PT ini melaksanakan beberapa jenis kegiatan antara lain kegiatan penjualan eceran berbagai jenis material bangunan seperti semen, pasir, paku, serta penjualan eceran bahan konstruksi dari porselen seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi, ubin, dan *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewakan.

3.2 Waktu

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis mulai dari perolehan data hingga penyusunan kesimpulan. Untuk meningkatkan efisiensi, kegiatan tersebut dijadwalkan pada beberapa waktu yang telah dilaksanakan. Berikut adalah susunan waktu pengerjaan Tugas Akhir:

Tabel 3. 1 Timeline Penyelesaian Tugas Akhir

	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Perolehan Data					
Penyusunan Tugas Akhir					
Pengumpulan Bab 1-3					
Pengumpulan Bab 4-5					

Sumber: Data diolah oleh penulis

3.3 Metode Kajian

Dalam penyajian Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode studi kasus dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang memperoleh data secara deskriptif. Deskriptif ini dapat berupa

teks, lisan, atau perilaku yang diamati pada objek penelitian. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti naratif, analisis dokumen, wawancara atau studi kasus. Penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara kepada kantor konsultan tersebut.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

Pada tahun 2016, PT Y melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya yaitu menghitung, membayar, serta melaporkan SPT PPN setiap bulan. Namun, pada pelaksanaan ini PT Y terdapat kurang bayar PPN pada beberapa Masa, yaitu Masa Januari, Masa Februari, dan Masa Maret 2016. Setelah ditemukan kurang bayar PPN Masa tersebut, maka DJP melakukan pemeriksaan terhadap PT Y. Kemudian atas pemeriksaan yang telah dilaksanakan, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada tanggal 30 September 2019.

Atas terbit SKPKB dari DJP, Wajib Pajak melakukan permohonan keberatan karena Wajib Pajak merasa terdapat perbedaan perhitungan DPP PPN dan perbedaan perhitungan jumlah PPN kurang bayar menurut pemeriksa dengan wajib pajak. Berikut tabel 4.1 terkait perhitungan DPP PPN dan tabel 4.2 terkait perhitungan jumlah PPN kurang bayar menurut pemeriksa dan wajib pajak di beberapa masa:

Tabel 4. 1 Perhitungan DPP PPN menurut Pemeriksa dan Wajib Pajak

Masa SPT	Menurut Pemeriksa	Menurut Wajib Pajak
Jan-16	Rp 2.327.454.091	Rp 1.339.899.409
Feb-16	Rp 2.075.391.182	Rp 1.387.650.964
Mar-16	Rp 2.313.682.968	Rp 1.276.168.764

Sumber: Data Perusahaan, 2020

Tabel 4. 2 Perhitungan PPN kurang bayar menurut Pemeriksa dan Wajib Pajak

Masa PPN	Uraian	Menurut Wajib Pajak	Menurut Fiskus	Koreksi
Jan-16	Penghitungan PPN kurang bayar	Rp 20.122.000	Rp 232.745.227	Rp 212.623.227
Feb-16	Penghitungan PPN kurang bayar	Rp 14.567.355	Rp 207.538.931	Rp 192.971.576

Mar-16	Penghitungan PPN kurang bayar	Rp 17.596.672	Rp 231.368.085	Rp 213.771.413
--------	----------------------------------	---------------	----------------	----------------

Sumber: Data Perusahaan, 2020

Setelah pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak akhirnya DJP melakukan penelitian atas permohonan tersebut. Dengan mempertimbangkan bahwa temuan penelitian terkait keberatan tersebut berhubungan dengan kewajiban pajak yang harus dipenuhi akhirnya DJP memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyediakan tanggapan secara tertulis sesuai dengan formulir terlampir disertai dengan data pendukung atas uraian permasalahan yang berkaitan. Dan Wajib Pajak memberikan Surat Tanggapan Hasil Penelitian (STHP) pada 10 Desember 2020 dengan menyatakan beberapa hal.

Pada tanggal 28 Desember 2020 DJP memberikan Surat Keputusan atas pengajuan keberatan dengan hasil menolak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus disetor sesuai dengan yang terlampir pada Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengajuan Keberatan

Pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap PT Y terjadi sebab ditemukannya beberapa hal yang terjadi. SKPKB diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 30 September 2019. Setelah diterbitkannya SKPKB maka wajib pajak mengajukan keberatan pada tanggal 28 Desember 2019. Atas permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian keberatan pada tanggal 21 Oktober 2020. Hasil Penelitian Keberatan pada 2 Desember 2020 dengan dilakukan koreksi dalam keberatan dan mendapat hasil proses pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mengindikasikan adanya penyerahan BKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT Masa PPN sehingga disimpulkan bahwa koreksi dimaksud sudah tepat sehingga terhadap permohonan keberatan tidak dipertimbangkan.

Kemudian dengan mempertimbangkan hasil keberatan tersebut yang berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilakukan, maka pada tanggal 10 Desember 2020 wajib pajak diberi kesempatan untuk dapat merespons secara tertulis sesuai formulir terlampir beserta data pendukung. Uraian yang dijelaskan oleh wajib pajak pada surat tanggapan atas hasil pemeriksaan antara lain adanya perbedaan perhitungan nilai omset yang menjadi DPP menurut pemeriksa dengan menurut wajib pajak karena pemeriksa menghitung omset berdasarkan arus kas dan bank masuk bukan nota penjualan, sedangkan menurut wajib pajak penerimaan kas dan bank tersebut sebagian besar merupakan pembayaran piutang dari pelanggan. Wajib pajak juga menjelaskan bahwa pada tahun 2016 posisi perusahaan masih baru berdiri sehingga pengetahuan tentang perpajakan masih terbatas dan sumber daya manusia juga terbatas yang menyebabkan pencatatan administrasi masih sederhana dan belum rapi. Pada buku kas perusahaan pencatatan penerimaan kas tidak dilengkapi dengan keterangan nomor nota penjualan dan bukti tanda terima pembayaran dari pelanggan.

Tidak hanya itu, berdasarkan Surat Keberatan tanggal 28 Desember 2019 wajib pajak juga melaporkan adanya perbedaan perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar pada Masa Januari, Masa Februari, dan Masa Maret tahun 2016. Atas permohonan keberatan perbedaan perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar ini DJP menolak keberatan wajib pajak dalam Surat Keputusannya pada tanggal 28 Desember 2020 dan Direktorat Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sejumlah Rp 671.652.243.

Atas hasil ditolak permohonan keberatan yang telah diajukan oleh wajib pajak, maka wajib pajak harus melunasi pajak kurang bayar sesuai dengan yang telah disepakati oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak serta membayar sanksi yang seharusnya sesuai dengan Pasal 25 ayat (9) UU HPP yang berbunyi “Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar

30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Diketahui bahwa jumlah pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan sebesar Rp 335.828.000 sesuai dengan bukti bayar pada lampiran nomor 13, 14, dan 15.

Tabel 4. 3 Perhitungan Sanksi Denda SK Keberatan Ditolak

Total SKPKB Januari - Maret	Sanksi denda atas SK Keberatan ditolak	Jumlah yang harus dibayar
Rp 671.652.243	30% x (Rp 671.652.243 – Rp 335.828.000)	Rp 100.747.273

Sumber: Data diolah oleh penulis

4.2.2 Pengajuan Banding

Karena atas hasil surat keputusan keberatan tersebut ditolak, wajib pajak masih merasa kurang puas atau tidak puas sehingga wajib pajak melakukan upaya hukum lainnya yaitu mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dengan menjelaskan alasan disertai dengan data mendukung. Pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak pada tanggal 7 April 2021 dengan pokok sengketa koreksi terbanding yang tidak disetujui oleh pemohon banding serta melampirkan data pendukung berupa KEP atau SPKTNP, bukti bayar, surat keberatan, SKP, surat kuasa, akta perusahaan, fotocopy buku penerimaan kas wajib pajak tahun 2016, daftar temuan pemeriksa bersumber dari buku penerimaan kas tahun 2016, daftar temuan pemeriksa bersumber dari laporan penerimaan kas januari tahun 2016 dibandingkan dengan nota penjualan wajib pajak pada tahun 2015 dan 2016, dan surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pengajuan banding tersebut dipertimbangkan lebih dulu oleh Hakim selama batas waktu maksimal 12 bulan dari tanggal diterima surat banding.

Selama pelaksanaan pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim, ternyata wajib pajak tidak menggunakan kesempatan tersebut secara baik yaitu dengan telat merespon pertanyaan ataupun permintaan yang diberikan oleh pihak

pengadilan pajak sehingga atas permohonan banding tersebut mendapat surat keputusan ditolak. Dari hasil keputusan banding tersebut ditolak, maka wajib pajak harus melunasi pajak kurang bayar sesuai dengan yang telah disepakati oleh pihak Pengadilan Hakim serta membayar sanksi yang seharusnya sesuai dengan Pasal 27 ayat (5d) UU HPP yang berbunyi “Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”. Diketahui bahwa jumlah pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan sebesar Rp 335.828.000 sesuai dengan bukti bayar pada lampiran nomor 13, 14, dan 15.

Tabel 4. 4 Perhitungan Sanksi Denda SK Banding Ditolak

Total SKPKB Januari - Maret	Sanksi denda atas SK Banding ditolak	Jumlah yang harus dibayar
Rp 671.652.243	60% x (Rp 671.652.243 – Rp 335.828.000)	Rp 201.494.546

Sumber: Data diolah oleh penulis

4.3 Solusi

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, solusi yang dapat diberikan untuk PT Y adalah perusahaan harus sudah menyiapkan syarat administrasi, waktu yang cukup untuk proses pengumpulan data hingga pengajuan surat permohonan banding serta menyiapkan data yang lengkap sebelum melewati waktu yang seharusnya, perusahaan juga perlu mengatur cashflow setelah pandemi covid.

Dalam kasus ini, wajib pajak mendapat surat keputusan keberatan dan banding ditolak karena dalam pengajuan keberatan dan banding yang dilakukan wajib pajak kurang memberikan alasan yang tepat dan kurang melampirkan data pendukung serta terlambat merespon pihak yang berwenang sehingga pihak fiskus dan hakim tidak dapat mengabulkan permohonan keberatan dan banding atas hasil keputusan ditolak tersebut mengakibatkan wajib pajak dikenakan sanksi denda.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam Laporan Tugas Akhir ini, dapat disimpulkan bahwa

1. Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan pajak pada PT Y karena ditemukan pajak kurang bayar masa PPN pada PT tersebut yang belum dibayarkan. Setelah dilakukan pemeriksaan pajak maka DJP menerbitkan SKP berupa SKPKB.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak apabila wajib pajak mendapat SKPKB dari hasil pemeriksaan DJP maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak dan mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak.

4.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan untuk PT Y antara lain:

1. PT Y harus mempersiapkan syarat formil atau administrasi dan syarat material serta data fisik sebelum melakukan pengajuan permohonan banding
2. Melakukan pengarsipan dokumen secara lengkap untuk memudahkan perusahaan ketika terjadi pemeriksaan pajak atas permasalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, 2002. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2007. Undang-Undang Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Keberatan bulan Januari

PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Jenis Ketetapan : SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa
 Nomor Ketetapan : XXXXXXXXXX
 Tanggal Ketetapan : 30 September 2019
 Masa Pajak : Januari - 2016

No	Pos-Pos Yang Dikoreksi	Menurut			Dasar Dilakukan Koreksi dalam Keberatan
		WP/SPT (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Peneliti (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	DPP PPN yang harus dipungut sendiri	-	2.327.454.091	2.327.454.091	a. Berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2015 diketahui bahwa Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif untuk dikukuhkan sebagai PKP; b. Dalam proses pemeriksaan disapati bukti-bukti yang menunjukkan adanya penyerahan BKP yang belum dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa koreksi dimaksud sudah tepat, sehingga terhadap permohonan keberatan tidak dipertimbangkan.

Lampiran 2 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Keberatan bulan Februari

PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Jenis Ketetapan : SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa
 Nomor Ketetapan : XXXXXXXXXX
 Tanggal Ketetapan : 30 September 2019
 Masa Pajak : Februari - 2016

No	Pos-Pos Yang Dikoreksi	Menurut			Dasar Dilakukan Koreksi dalam Keberatan
		WP/SPT (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Peneliti (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	DPP PPN yang harus dipungut sendiri	-	2.075.391.182	2.075.391.182	a. Berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2015 diketahui bahwa Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif untuk dikukuhkan sebagai PKP; b. Dalam proses pemeriksaan didapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya penyerahan BKP yang belum dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa koreksi dimaksud sudah tepat, sehingga terhadap permohonan keberatan tidak dipertimbangkan.

Lampiran 3 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Keberatan bulan Maret

PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN					
Jenis Ketetapan		: SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa			
Nomor Ketetapan		: [REDACTED]			
Tanggal Ketetapan		: 30 September 2019			
Masa Pajak		: Maret - 2016			
No	Pos-Pos Yang Dikoreksi	Menurut			Dasar Dilakukan Koreksi dalam Keberatan
		WP/SPT (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Peneliti (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	DPP PPN yang harus dipungut sendiri	-	2.313.682.968	2.313.682.968	a. Berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2015 diketahui bahwa Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan Subjek dan Objektif untuk dikukuhkan sebagai PKP; b. Dalam proses pemeriksaan didapatkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya penyerahan BKP yang belum dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa koreksi dimaksud sudah tepat sehingga terhadap permohonan keberatan tidak dipertimbangkan.

Lampiran 4 Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan bulan Januari

SURAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Jember, 10 Desember 2020

Yth. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III
u.p. Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan

[REDACTED]

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor [REDACTED] tanggal 02 Desember 2020 dengan ini saya :

Nama : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Nomor Telepon : [REDACTED]
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak
☒ Wakil ☐ Kuasa
dari Wajib Pajak

Nama : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Dengan ini memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan atas hasil penelitian keberatan kami dengan uraian sebagai berikut :

- Nilai omset yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari 2016 menurut Pemeriksa adalah Rp. **2.327.454.091** sedangkan omset menurut kami adalah Rp. **1.339.899.409**, tetapi status kami masih belum PKP sehingga kami tidak melaporkan PPN.
- Pemeriksa menghitung omset sebesar Rp. 2.327.454.091 berdasarkan arus kas/ bank masuk, bukan nota penjualan. Sedangkan menurut kami penerimaan kas dan bank tersebut sebagian besar merupakan pembayaran piutang dari pelanggan di mana Saldo Neraca setelah Tax Amnesti per 31 Desember 2015 adalah Rp. 2.659.174.722 (sebelum Tax Amnesti Rp. 1.396.907.292).
- Posisi perusahaan kami pada Januari 2016 masih baru berdiri, pengetahuan tentang perpajakan masih terbatas, SDM juga masih terbatas sehingga pencatatan administrasi masih sederhana dan belum rapi. Pada Buku Kas perusahaan pencatatan penerimaan kas tidak dilengkapi dengan keterangan nomor nota penjualan dan bukti Tanda Terima Pembayaran dari pelanggan.

Demikian keterangan ini kami sampaikan sesuai kondisi yang sebenarnya.

Lampiran 5 Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan bulan Februari

SURAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Jember, 10 Desember 2020

Yth. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III
u.p. Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan
[REDACTED]

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor [REDACTED] tanggal 02 Desember 2020 dengan ini saya :

Nama : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Nomor Telepon : [REDACTED]
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☒ Wakil ☐ Kuasa
dari Wajib Pajak

Nama : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Dengan ini memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan atas hasil penelitian keberatan kami dengan uraian sebagai berikut :

- Nilai omset yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Februari 2016 menurut Pemeriksa adalah Rp. **2.075.391.182** sedangkan omset menurut kami adalah Rp. **1.387.650.964**, tetapi status kami masih belum PKP sehingga kami belum melaporkan PPN.
- Pemeriksa menghitung omset sebesar Rp. 2.075.391.182 berdasarkan arus kas dan bank masuk, bukan nota penjualan. Sedangkan menurut kami penerimaan kas dan bank tersebut sebagian besar merupakan pembayaran piutang dari pelanggan.
- Posisi perusahaan kami pada Februari 2016 masih baru berdiri, pengetahuan tentang perpajakan masih terbatas, SDM juga masih terbatas sehingga pencatatan administrasi masih sederhana dan belum rapi. Pada Buku Kas perusahaan pencatatan penerimaan kas tidak dilengkapi dengan keterangan nomor nota penjualan dan bukti Tanda Terima Pembayaran dari pelanggan.

Demikian keterangan ini kami sampaikan sesuai kondisi yang sebenarnya.

Lampiran 6 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Keberatan bulan Maret

SURAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Jember, 10 Desember 2020

Yth. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III
u.p. Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor [REDACTED] tanggal 02 Desember 2020 dengan ini saya :

Nama : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Nomor Telepon : [REDACTED]
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak
☒ Wakil ☐ Kuasa
dari Wajib Pajak
Nama : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Dengan ini memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan atas hasil penelitian keberatan kami dengan uraian sebagai berikut :

- Nilai omset yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Maret 2016 menurut Pemeriksa adalah Rp. **2.313.682.968** sedangkan omset menurut kami adalah Rp. **1.276.168.764**, tetapi status kami masih belum PKP sehingga kami belum melaporkan PPN.
- Pemeriksa menghitung omset sebesar Rp. 2.313.682.968 berdasarkan arus kas dan bank masuk, bukan nota penjualan. Sedangkan menurut kami penerimaan kas dan bank tersebut sebagian besar merupakan pembayaran piutang dari pelanggan.
- Posisi perusahaan kami pada Maret 2016 masih baru berdiri, pengetahuan tentang perpajakan masih terbatas, SDM juga masih terbatas sehingga pencatatan administrasi masih sederhana dan belum rapi. Pada Buku Kas perusahaan pencatatan penerimaan kas tidak dilengkapi dengan keterangan nomor nota penjualan dan bukti Tanda Terima Pembayaran dari pelanggan.

Demikian keterangan ini kami sampaikan sesuai kondisi yang sebenarnya.

Lampiran 7 SK Keberatan bulan Januari

MEMUTUSKAN:

apkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGAJUAN
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG
BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA.

- PERTAMA : 1. Menolak Keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor
[REDACTED] tanggal 28 Desember 2019.
2. Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
nomor [REDACTED] tanggal 30 September 2019 Masa Pajak
Januari - 2016.

atas :

Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :



dengan perincian sebagai berikut:

Urutan	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. PPN Kurang/(Lebih) Bayar	232.745.227	-	232.745.227
b. Sanksi Bunga	111.717.709	-	111.717.709
c. Sanksi Kenaikan	-	-	-
d. Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	344.462.936	-	344.462.936

Perhitungan PPN yang masih harus dilunasi karena terdapat pajak yang
seharusnya tidak dikembalikan:

Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	344.462.936
PPN yang telah dikembalikan	-
Jumlah PPN yang masih harus dilunasi	344.462.936

Lampiran 8 SK Keberatan bulan Februari**MEMUTUSKAN:**

kan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGAJUAN
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG
BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA.

- PERTAMA : 1. Menolak Keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor
[REDACTED] tanggal 28 Desember 2019.
2. Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
nomor [REDACTED] tanggal 30 September 2019 Masa Pajak
Februari - 2016.

atas :

Wajib Pajak : [REDACTED]

NPWP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. PPN Kurang/(Lebih) Bayar	207.538.931	-	207.538.931
b. Sanksi Bunga	99.618.687	-	99.618.687
c. Sanksi Kenakikan	-	-	-
d. Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	307.157.618	-	307.157.618

Perhitungan PPN yang masih harus dilunasi karena terdapat pajak yang
seharusnya tidak dikembalikan:

Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	307.157.618
PPN yang telah dikembalikan	-
Jumlah PPN yang masih harus dilunasi	307.157.618

Lampiran 9 SK Keberatan bulan Maret

KEPUTUSAN:

Kep : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGALUAN
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG
BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA.

PERTAMA : 1. Menolak Keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor
[REDACTED] tanggal 28 Desember 2019.
2. Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
nomor [REDACTED] tanggal 30 September 2019 Masa Pajak
Maret - 2016.

atas :

Wajib Pajak : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. PPN Kurang/(Lebih) Bayar	231.368.085	-	231.368.085
b. Sanksi Bunga	111.056.681	-	111.056.681
c. Sanksi Kenaikan	-	-	-
d. Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	342.424.766	-	342.424.766

Perhitungan PPN yang masih harus dilunasi karena terdapat pajak yang
seharusnya tidak dikembalikan:

Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	342.424.766
PPN yang telah dikembalikan	-
Jumlah PPN yang masih harus dilunasi	342.424.766

Lampiran 10 Pengajuan banding bulan Januari

II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

1. Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Nomor: [REDACTED] tanggal 30/Oktobre/2019 Masa/Tahun Pajak Januari/2016 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak Kantor Pajak Pratama Jember dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Menurut		Koreksi (Rp.)
		Wajib Pajak (Rp.)	Fiskus (Rp.)	
1	Penghitungan PPN kurang bayar	20.122.000	232.745.227	212.623.227

2. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dengan surat Nomor [REDACTED] tanggal 28 Desember 2019 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan keberatan (Rp.)
		Wajib Pajak (Rp.)	Fiskus (Rp.)	
1	Penghitungan PPN kurang bayar	20.122.000	232.745.227	212.623.227

3. Atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Nomor [REDACTED] tanggal 28 Desember 2019 dengan perhitungan sebagai berikut

No.	Uraian	Menurut		Menjadi (Rp.)
		Wajib Pajak (Rp.)	Fiskus (Rp.)	
1	Penghitungan PPN kurang bayar	20.122.000	232.745.227	212.623.227

Lampiran 11 Pengajuan banding bulan Februari

II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

1. Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Nomor: [REDACTED] tanggal 30/september/2019 Masa/Tahun Pajak Januari/2016 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak Kantor Pajak Pratama Jember dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Menurut		Koreksi (Rp.)
		Wajib Pajak (Rp.)	Fiskus (Rp.)	
1	Penghitungan PPN kurang bayar	14.567.355	207.538.931	192.971.576

2. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dengan surat Nomor [REDACTED] tanggal 28 Desember 2019 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan keberatan (Rp.)
		Wajib Pajak (Rp.)	Fiskus (Rp.)	
1	Penghitungan PPN kurang bayar	14.567.355	207.538.931	192.971.576

3. Atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Nomor [REDACTED] tanggal 28 Desember 2019 dengan perhitungan sebagai berikut

No.	Uraian	Menurut		Menjadi (Rp.)
		Wajib Pajak (Rp.)	Fiskus (Rp.)	
1	Penghitungan PPN kurang bayar	14.567.355	207.538.931	192.971.576

Lampiran 12 Pengajuan banding bulan Maret

II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

1. Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Nomor: [REDACTED] tanggal 30/sepember/2019 Masa/Tahun Pajak Januari/2016 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak Kantor Pajak Pratama Jember dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Menurut		Koreksi (Rp.)
		Wajib Pajak (Rp.)	Fiskus (Rp.)	
1	Penghitungan PPN kurang bayar	17.596.672	231.368.085	213.771.413

2. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dengan surat Nomor [REDACTED] tanggal 28 Desember 2019 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan keberatan (Rp.)
		Wajib Pajak (Rp.)	Fiskus (Rp.)	
1	Penghitungan PPN kurang bayar	17.596.672	231.368.085	213.771.413

3. Atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Nomor [REDACTED] tanggal 28 Desember 2019 dengan perhitungan sebagai berikut

No.	Uraian	Menurut		Menjadi (Rp.)
		Wajib Pajak (Rp.)	Fiskus (Rp.)	
1	Penghitungan PPN kurang bayar	17.596.672	231.368.085	213.771.413

Lampiran 13 Bukti Penerimaan Negara Separuh bulan Januari

BANK CENTRAL ASIA, TBK.	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
DATA PEMBAYARAN		
TANGGAL & JAM BAYAR	[REDACTED]	NTB
TANGGAL BUKU		NTPN
KODE CABANG BANK		STAN
DATA SETORAN		
KODE BILLING	:	[REDACTED]
NPWP	:	[REDACTED]
NAMA WAJIB PAJAK	:	[REDACTED]
ALAMAT	:	[REDACTED]
NOMOR OBJEK PAJAK	:	[REDACTED]
MATA ANGGARAN	:	[REDACTED]
JENIS SETORAN	:	[REDACTED]
MASA PAJAK	:	01-01-2016
NO KETETAPAN	:	[REDACTED]
JUMLAH SETORAN	:	116,373,000.00
TERBILANG	:	SERATUS ENAM BELAS JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU

This is computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Lampiran 14 Bukti Penerimaan Negara Separuh bulan Februari

BANK CENTRAL ASIA, TBK.	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
DATA PEMBAYARAN		
TANGGAL & JAM BAYAR		NTB
TANGGAL BUKU		NTPN
KODE CABANG BANK		STAN
DATA SETORAN		
KODE BILLING	:	
NPWP	:	
NAMA WAJIB PAJAK	:	
ALAMAT	:	
NOMOR OBJEK PAJAK	:	
MATA ANGGARAN	:	
JENIS SETORAN	:	
MASA PAJAK	:	02-02-2016
NO KETETAPAN	:	
JUMLAH SETORAN	:	103,770,000.00 MATA UANG : IDR
TERBILANG	:	SERATUS TIGA JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH RIBU

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Lampiran 15 Bukti Penerimaan Negara Separuh bulan Maret

BANK CENTRAL ASIA, TBK.	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
DATA PEMBAYARAN		
TANGGAL & JAM BAYAR		NTB
TANGGAL BUKU		NTPN
KODE CABANG BANK		STAN
DATA SETORAN		
KODE BILLING	:	
NPWP	:	
NAMA WAJIB PAJAK	:	
ALAMAT	:	
NOMOR OBJEK PAJAK	:	
MATA ANGGARAN	:	
JENIS SETORAN	:	
MASA PAJAK	:	03-03-2016
NO KETETAPAN	:	
JUMLAH SETORAN	:	115,685,000.00 MATA UANG : IDR
TERBILANG	:	SERATUS LIMA BELAS JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan